

PERWAKAFAN DI PALEMBANG DALAM TRADISI PERADABAN ISLAM MELAYU NUSANTARA

by Ulya Kencana

Submission date: 24-Feb-2022 02:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 1769787730

File name: PROCEEDING_ULYA.docx (143.28K)

Word count: 8531

Character count: 54559

PERWAKAFAN DI PALEMBANG DALAM TRADISI PERADABAN ISLAM MELAYU NUSANTARA

**ULYA KENCANA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM PRODI ZAKAT WAKAF
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

ABSTRAK

Wakaf dalam hukum Islam sudah dipraktikkan oleh masyarakat Melayu Palembang. Sebagai sebuah amalan yang paling disukai dan dianjurkan dalam agama Islam, wakaf sesungguhnya sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat Palembang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Islam Melayu Nusantara yang berada di Palembang, bernama Kerajaan Palembang Darussalam, wakaf telah dilakukan oleh seorang Ulama Keramat Palembang, yang terkenal hingga sekarang bernama Kiai Marogan.

Kiai Marogan telah mewakafkan dua buah masjidnya di Palembang sebagai masjid kedua dan ketiga yang didirikan pada saat itu setelah Masjid Agung yang didirikan pada masa Kerajaan Palembang Darussalam. Kiai Marogan telah melakukan akad wakaf dengan baik terhadap harta wakafnya berupa wakaf masjid dan wakaf bangunan berupa imarah. Kiai Marogan sejak awal telah membuat ikrar wakaf. Dengan itu tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari antara anak keturunannya dengan masyarakat setempat, yang terkait dengan legalitas tanah wakaf, peruntukan bangunan, pengelola dan penjaga masjid (Nazhir), dan pengembangan masjid. Demikian pula Kiai Marogan memiliki wakaf hotel (imarah) di Mekah yang peruntukannya untuk keluarga.

Keberadaan wakaf Kiai Marogan yang sudah ada sejak dahulu pada masa Kerajaan Palembang Darussalam yang diadministrasikannya dengan baik dan benar, menunjukkan wakaf sudah mentradisi (membudaya) dalam kehidupan masyarakat Palembang. Praktik berwakaf ini menjelaskan Palembang sebagai salah satu dari daerah yang berbasiskan pada kebudayaan Melayu Nusantara telah menjalankan perintah berwakaf dengan baik dan benar. Sehingga wakaf masjid Kiai Marogan sebagai perwujudan dari pada salah satu bentuk dari peradaban Melayu Nusantara di Palembang yang berkemaslahatan masyarakat berkelanjutan.

KATA KUNCI: Perwakafan, Palembang, Peradaban, Melayu, Nusantara

A. LATAR BELAKANG

Palembang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di nusantara. Palembang memiliki kekayaan alam dan sumber penghasilan yang berlimpah disektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan. Palembang dikenal memiliki dua kerajaan yang terkenal yaitu Kerajaan Sriwijaya yang berbasis pada agama Budha dan Kerajaan Palembang Darussalam, salah satu dari kerajaan Melayu Islam Nusantara.

Dalam menggali sejarah dan perkembangan hukum Islam di daerah ini menghadapi kendala. Bahan hukum sulit dijumpai sebagai bukti sejarah dan masih sedikit para ahli yang membahas masalah perwakafan di Palembang. Hal unik yang dimiliki daerah ini, dari aspek sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam yang diduga telah terjadi pada masa Kerajaan Sriwijaya. Disebabkan di daerah ini sebelumnya telah berdiri dengan megah suatu

hegemoni yaitu kemaharajaan (kerajaan Sriwijaya) yang berlandaskan falsafah Budhisme.³⁹⁹

Agama Islam sudah tersebar pada masa Kerajaan Sriwijaya. Dalam manuskrip sejarah, disebutkan pada masa awal pemerintahan Islam di Madinah telah mengirimkan guru-guru agama ke Kerajaan Sriwijaya, dan penduduk muslim dihargai hak-haknya sebagai warga kerajaan. Para penduduk muslim berperan di bidang perdagangan, diplomatik dan politik kerajaan. Sejumlah warga muslim telah dikirim oleh pemerintah Sriwijaya sebagai duta kerajaan baik ke Cina maupun ke Arab.⁴⁰⁰

Kedudukan Palembang sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia terkait dengan tema "Islam Melayu dan Pengembangan Kajian Keagamaan di Nusantara". Di beberapa tempat di Nusantara dipandang sebagai pusat sastra Melayu bersifat keagamaan, sejarah, dan karya sastra adalah Aceh (akhir abad ke 16-17), Palembang (1750-1800), dan Minangkabau (1850-1920).⁴⁰¹

Terkait dengan perkembangan hukum Islam di Palembang, bahwa hukum Islam tumbuh berasal dari nilai dan pandangan hidup umatnya. Hukum Islam sebagai nilai-nilai telah lama hidup dan sebagai asas hukum telah berkembang dalam masyarakat sejak Islam datang ke nusantara.⁴⁰² Dengan demikian nilai-nilai Islam telah tumbuh dan berkembang sejak kedatangannya di Palembang sesuai dengan teori Arabia, bahwa Islam masuk Islam di Nusantara pada abad 1 Hijriah.

Dari aspek sejarah hukum wakaf di Indonesia, adanya kegiatan wakaf seiring dengan perkembangan dakwah Islam di nusantara dan ajaran wakaf terus berkembang pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial (Indonesia merdeka).⁴⁰³ Diperkirakan tradisi berwakaf yang hidup ditengah-tengah masyarakat, sudah ada sejak awal masuknya Islam di Nusantara. Nusantara merupakan sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia.⁴⁰⁴

³⁹⁹Rochmiatun, Endang. 2014. *Ulama Dan Perkembangan: Lektur Islam di Palembang*. Palembang: Noerfikri. hal. 1

⁴⁰⁰Azra, Azyumardi. 1995. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII*. Bandung: Mizan. hal.36-43

⁴⁰¹Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa: Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang. hal.65-66

⁴⁰²Herry Nurdin. 25 April 2012. *Sejarah Islam Nusantara/Risalah Islam Indonesia*. Bagian ke-1. diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.30 WIB

⁴⁰³Hasan, Tholhah. 14 Maret 2008. *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*. Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, <http://bw.indonesia.net/index>. diakses 25 Nopember 2008

⁴⁰⁴Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal.789

Wakaf memiliki fungsi sosial atau bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, minimal keadilan distribusi ekonomi.⁴⁰⁵ Karena memiliki banyak fungsi, di Indonesia hukum wakaf telah disepakati sebagai hukum masyarakatnya (living law). Keberlakuan suatu hukum dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adagium *ubi ius ubi societas*, menggambarkan di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Antara hukum dan masyarakat tidak terpisahkan. Hukum hidup dalam masyarakat.

Antara hukum wakaf dalam hukum Islam dan masyarakat yang melakukan perbuatan berwakaf merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan. Hukum wakaf hidup dalam masyarakat. Hukum baru hidup apabila masyarakat yang bersangkutan menjalankannya.⁴⁰⁶ Keberlakuan hukum wakaf yang sudah ada sejak dahulu di Palembang, hingga sekarang menjadikan perbuatan wakaf mentradisi dalam kehidupan masyarakat Palembang secara turun temurun.

Tradisi yang baik bersumber dari ajaran Islam mewujudkan menjadi sebuah peradaban. Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.berpedoman pada kita suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.⁴⁰⁷

Peradaban bermakna kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa.⁴⁰⁸ Kebudayaan, adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; antara keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.⁴⁰⁹

Tahun 1823 M sampai dengan 1942, Sumatera Selatan berada dalam kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Perkembangan kajian keagamaan Islam di Palembang sampai dengan abad 19 M ditandai dengan munculnya karya keagamaan oleh ulama Palembang di bidang tasawuf, fiqh, tauhid, aqiqah dan falak. Namun fase ini penulisan tentang perkembangan keagamaan Islam tidak banyak diketahui. Dinyatakan dalam sebuah laporan, bahwa pada abad ke 19 penduduk pribumi terutama di pedalaman tanpa pengetahuan tentang ajaran agama yang baik maupun tentang prinsip-prinsip dasar akhlak.⁴¹⁰

⁴⁰⁵Kamil, Sukron. Januari 2011. *Wakaf Untuk Keadilan Sosial Antara Teori Dan Praktik*. al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 4. Depok: Badan Wakaf Indonesia. hal. 62

⁴⁰⁶Emirzon, Joni. 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhalindo. hal. 2

⁴⁰⁷*Ibid.* hal. 444

⁴⁰⁸Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Op.Cit.* hal. 6

⁴⁰⁹*Ibid.* hal.170

⁴¹⁰Abdullah, Taufik. 1987. *Perkembangan Islam Di Sumatera Selatan Pada Abad ke 19*. dalam Buku Islam Dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta: LP3I.hal.64

Kajian keagamaan di Palembang sebagai bagian dari kajian keagamaan (Islam) Nusantara difokuskan pada abad 17, yaitu periode Kesultanan Palembang Darussalam (1666-1823). Pada masa ini dapat disimpulkan, bahwa wakaf sudah dipraktikkan oleh masyarakat Palembang sebagai suatu tradisi Islam dalam konteks peradaban Melayu Nusantara.

Pada abad 18, tradisi berwakaf telah dilakukan oleh ulama Palembang, dianggap wali pada masa hidupnya dan dikeramatkan setelah wafatnya, yaitu Masagus Abdul Hamid bin Mahmud, terkenal dengan sebutan Kiayi Marogan atau Ki Marogan. Peninggalan benda wakafnya berupa dua buah masjid di Palembang dan imarah (hotel) di Mekah dikelola dan dijaga oleh anak keturunan sampai dengan sekarang.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti perlu membahasnya dalam judul "Perwakafan di Palembang Dalam Tradisi Peradaban Islam Melayu Nusantara". Pembahasan bertumpu pada masalah keterkaitan sejarah masuknya Islam di Palembang dengan perwakafan di Palembang sebagai bagian dari tradisi peradaban Islam Melayu Nusantara, yang dilakukan oleh tokoh agama (ulama) kharismatik, terkenal dengan sebutan Kiai Marogan.

B. KERANGKA TEORI

Teori yang dipakai adalah teori masuknya Islam di Nusantara. Teori Arabia, menyebutkan Islam masuk ke nusantara langsung dari Makkah atau Madinah, yaitu pada awal abad ke-7 Masehi (pada awal abad hijriah) pada masa pemerintahan Khulafaur ar-Rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib), bukan pada abad ke-12 atau 13 Masehi.⁴¹¹

Berdasarkan hasil Seminar tentang Masuknya Islam di Indonesia yang dilakukan di Medan (1963), di Minangkabau (1969), di Riau (1975), di Aceh (1978-1980) dan di Palembang (1984). Disimpulkan, Islam masuk di Indonesia secara langsung dari negeri Arab, bukan melalui tangan kedua. Hal ini sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Begitu pula di Palembang, Islam sudah masuk pada abad 1 Hijriah berdasarkan pada manuskrip sejarah yang ditemukan pada masa Kerajaan Sriwijaya Palembang.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian hukum. Untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan menggunakan penelitian lapangan. Tipe penelitian adalah deskriptif, untuk mendeskripsikan sejaran masuknya Islam pertama kali ke Palembang, dan menjelaskan

⁴¹¹Nuridin, Herry. 25 April 2012. *Sejarah Islam Nusantara/Risalah Islam Indonesia (Bagian 1)*. diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22:30 WIB

perwakafan di Palembang sebagai bagian dari tradisi peradaban Islam Melayu Nusantara, yang terjadi pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.

Penelitian eksploratoris untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan bahan hukum yang belum diketahui, sangat kurang atau tidak ada sama sekali. Bahan hukum tentang keterangan tradisi berwakaf pada masyarakat Palembang sejak Islam masuk ke Palembang sampai dengan sekarang masih sangat minim atau langka. Kegunaannya untuk menjelaskan permasalahan hukum secara empiris.

Untuk melengkapi bahan hukum, dilakukan pendekatan historis (historical approach) untuk mendapatkan keterangan sejarah Islam masuk pertama kali di Palembang, dan sejarah perkembangan hukum wakaf pada masyarakat Palembang sebagai tradisi dari peradaban Islam Melayu Nusantara.

Pendekatan hukum secara khusus terhadap wakaf (waqf law approach) untuk mengetahui perwakafan di Palembang sebagai tradisi dari peradaban Islam Melayu Nusantara. Perwakafan merupakan hasil dari suatu kebudayaan (peradaban) yang berasal dari hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi umat di bidang hukum wakaf, sehingga tercipta kemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan.

Jenis penelitian yuridis normatif, untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis bahan hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan mencakup dokumen resmi, buku hasil penelitian berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Berkaitan dengan pengertian dan pendapat pakar hukum (fuqaha) tentang definisi wakaf, tradisi, asal usul kata Palembang, peradaban, Islam, Melayu dan Nusantara, sejarah dan teori masuknya Islam ke Palembang, tradisi wakaf di Palembang yang dilakukan oleh ulama kharismatik, Kiai Marogan pada masa Kerajaan Palembang Darussalam.

Analisis bahan hukum dengan cara bahan hukum digambarkan secara kualitatif dengan cara menganalisis sejarah masuknya Islam pertama kali di Palembang. Sehingga dapat diidentifikasi kapan praktik wakaf dilakukan oleh masyarakat di Palembang. Maka pembahasan yang berkaitan dengan tradisi wakaf pada masa Kerajaan Palembang Darussalam sebagai bagian dari peradaban Islam Melayu Nusantara dapat dibahas secara tegas dan jelas.

D. PEMBAHASAN

1. Sejarah Masuknya Islam di Palembang

Nama Palembang oleh pelaut Cina dieja sesuai dengan lidah dan aksara mereka. Mereka menyebutnya sebagai *Po-lin-fong* atau *Ku-kang*, berarti pelabuhan lama.⁴¹² Secara etimologis kata Palembang dahulu Pelimbang. Nama Pelimbang berubah menjadi Palembang setelah wilayah ini dikuasai oleh Jenderal de Cock, 1 Juli 1821.⁴¹³ Menurut sejarah Cina (1225), nama Palembang pertama kali digunakan dengan nama Po-Lin-Fong, 100 tahun kemudian Wang Ta-Yuan menyebutnya menjadi *Ku-Kang* (Kiu-Kiang).⁴¹⁴

Tercatat dalam manuskrip sejarah, Islam sudah masuk ke Palembang pada masa Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat awam mengaitkan nama Palembang dari kata *limbang* yang mendapat imbuhan pe. Kata *limbang* berarti melimbang atau mencuci (emas, intan, beras, dsb) dengan cara mengayak dalam nyiru.⁴¹⁵ Imbuhan pe- menyatakan tempat.⁴¹⁶ Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu mata pencaharian penduduk Palembang zaman dahulu adalah melimbang emas di Sungai Tatang.

Kata Palembang berasal dari kata lembang yang mempunyai arti tanah yang bertekuk, tanah yang rendah. Bila dikaitkan dengan bahasa melayu Palembang, kata *Lembang* berarti air yang merembes/rembesan, dan imbuhan pa-menunjukkan tempat, yaitu tempat atau keadaan. Arti dari kata tersebut menggambarkan keadaan wilayah Palembang yang tanahnya berair.⁴¹⁷

Setelah mengalami masa kejayaan pada abad ke-7 sampai 9 Masehi, kemudian di abad ke-12 Masehi Kerajaan Sriwijaya runtuh secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya karena ada persaingan dengan kerajaan di Jawa, telah terjadi pertempuran dengan kerajaan Cola dari India, dan kebangkitan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam merupakan bagian-bagian kecil dari Kerajaan Sriwijaya, kemudian berkembang menjadi kerajaan besar seperti di Aceh dan Semenanjung Malaysia. Telah

⁴¹²Pemerintahan Kota Palembang, *Sejarah Kota Palembang*, <http://www.palembang.go.id>, diakses 2 Desember 2012, Ahad, 19:10 WIB

⁴¹³Akib, R.H.M (Rhama). 1979. *Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmood Baderedin II*. tp: Palembang. hal.73

⁴¹⁴Woulders, M.Q. 1975. *Het Sultanat Palembang 1811-1825*. Martinus Nijhoff: Gravenhage. hal.74

⁴¹⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka. hal.593

⁴¹⁶Dinas Pariwisata Palembang. 2000. *Indonesia: Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya*. hal.1

⁴¹⁷Hanafiah, Djohan. 1999. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemda Dati II Palembang. hal.5

terjadi hubungan perdagangan, pengajaran dan pendidikan agama Islam, dan politik dengan kerajaan Islam di Madinah sejak abad ke 7 Masehi (1 Hijriyah).

Asal usul kota Palembang berkaitan dengan sejarah perkembangan Kerajaan Sriwijaya, karena Palembang sebagai ibukota. Palembang sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 (tahun 683 Masehi) hingga sekitar abad ke-12 di bawah Wangsa Sailendra atau turunan Dapunta Salendra dengan Bala Putra Dewa sebagai Raja Pertama. Gaung dan pengaruh Kerajaan Sriwijaya sampai ke Madagaskar, benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai dengan abad ke-14 Masehi pusat Kerajaan Sriwijaya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Setelah Majapahit runtuh, wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan tempat bersarangnya para bajak laut dari berbagai negara terutama dari China. Pada awal abad ke 15 Masehi kemudian berdirilah Kesultanan Palembang hingga datangnya Kolonialisme Barat, dan kemudian disusul oleh Jepang. Pasca Kejayaan Sriwijaya di Palembang kemudian muncul Kesultanan Palembang Darussalam pada zaman Madya, sebagai kesultanan yang disegani dikawasan nusantara.

Berdasarkan sumber sejarah Melayu, cerita tutur masyarakat Palembang, Babad Tanah Jawi dan sumber Barat, bahwa Palembang mempunyai keunikan tersendiri. Palembang pernah berjaya dan dijadikan sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya, sebagai cikal bakal Kesultanan Melayu, serta mempunyai andil besar dalam keruntuhan Majapahit dan pendirian Kerajaan Islam (Demak) di Jawa, dan Kesultanan Palembang dianggap sebagai Kesultanan Melayu-Jawa.⁴¹⁸

Pada abad ke 17 Masehi, Kota Palembang diproklamkan menjadi ibukota Kesultanan Palembang Darussalam oleh Pangeran Ratu Kimas Hindi Sri Susuhanan Abdurrahman Candiwalang Khalifatul Mukminin Sayidul Iman, atau lebih dikenal sebagai Kimas Hindi atau Kimas Cinde yang menjadi sultan pertama (1643-1651 Masehi). Dengan demikian Kesultanan Palembang Darussalam terlepas dari pengaruh kerajaan Mataram (Jawa).

Namun pada tanggal 7 Oktober 1823 Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan oleh penjajah Belanda, dan dijadikan menjadi Komisariat di bawah Pemerintahan Hindia Belanda terhitung semenjak tanggal 18 Agustus 1823, Commisaris Sevenhoven sebagai pejabat Pemerintah Belanda pertama. Kota Palembang dijadikan *Gameente/ haminte* berdasarkan *stbld.* Nomor 126 Tahun 1906 tanggal 1 April 1906 sampai masuknya Jepang tanggal 16 Februari 1942.

Kerajaan Sriwijaya setelah jatuh ditaklukan oleh Majapahit pada tahun 1377 M mengalami kekosongan pemberitaan tentang Palembang, hingga baru muncul lagi pada

⁴¹⁸Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Logos: Jakarta. hal.7

abad ke 16 pada masa kekuasaan Gede Ing Suro berasal dari daerah pantai utara Jawa, yang dianggap sebagai tokoh pendiri kerajaan Palembang.

Sejarah perkembangan Islam di Palembang tidak banyak diketahui sampai berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam yang diperkirakan pada tahun 1666-1823 M. Ada yang mengatakan masa Kesultanan Palembang adalah 1549-1821 M.⁴¹⁹ Pada periode ini, sejarah Islam di Palembang lebih kental diwarnai sejarah politik Islam. Pada awal abad ke 19 M perkembangan Islam di Sumatera Selatan dicatat hanyalah munculnya ulama pengarang, bangkitnya para haji, pengikut tarekat Samaniyah perlawanan agresi Belanda tahun 1819 M.⁴²⁰

Teori yang mengatakan, fase Islam masuk di Palembang adalah pada abad 8 M (1 H) bersamaan dengan fase tumbuh dan berkembangnya Islam di Madinah. Pada masa yang sama kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasannya. Palembang sebagai ibukota kerajaan Sriwijaya, pada masa itu telah terdapat sejumlah muslim pribumi di kalangan penduduk kerajaan. Sebagai konsekuensi dari interaksi antara penduduk Sriwijaya dengan kaum muslimin Timur Tengah yang sudah berlangsung sejak masa kelahiran Islam.⁴²¹

Pada masa awal pemerintahan Islam di Madinah telah mengirimkan guru-guru agama ke Kerajaan Sriwijaya, dan penduduk muslim dihargai hak-haknya sebagai warga kerajaan. Mereka berperan di bidang perdagangan, diplomatik dan politik kerajaan. Sejumlah warga muslim telah dikirim oleh pemerintah Sriwijaya sebagai duta kerajaan baik ke Cina maupun ke Arab.⁴²²

Sebuah literatur kuno Arab yang berjudul *Aja'ib al-Hind*, ditulis Buzurg bin Shahriyar al-Ramhurmuzi pada tahun 100 Hijriah, dikatakan ada perkampungan-perkampungan Muslim yang dibangun di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Dijelaskan, hubungan Sriwijaya dengan kekhalifahan Islam di Timur Tengah terus berlanjut hingga masa Khalifah Umar bin Abdul Azis.

Ibn Abd Al-Rabbih dalam karyanya *Al-Iqd al-Farid* yang dikutip oleh Azyumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII menyebutkan, ada proses korespondensi yang berlangsung antara raja Sriwijaya pada saat itu, Sri Indravarman dengan khalifah yang terkenal adil. Isi surat Raja Sriwijaya Sri Indravarman kepada Khalifah Umar bin Abdul Azis sebagai berikut.

Dari Raja di Raja (*Malik al-Amlak*), adalah keturunan seribu raja; istrinya juga cucu seribu raja; yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah; yang diwilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu

⁴¹⁹Ismail, Arlan. 2003. *Periodisasi Sejarah Sriwijaya*. Unanti Press: Palembang. hal.140

⁴²⁰ Rochmiatun, Endang. *Op.Cit.* hal.4

⁴²¹*Ibid.* hal.2

⁴²²Azra, Azyumardi. *Ibid.*

wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil; kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.

Hubungan diplomatik antara kedua pemimpin kerajaan berlangsung pada tahun 1 Hijriah (718 Masehi), namun tidak diketahui apakah Sri Indravarman memeluk Islam atau tidak. Adanya hubungan antara Kerajaan Sriwijaya dan pemerintahan Islam di Arab pada saat itu menjadi babak baru dalam sejarah Islam di nusantara. Pada awal masuk ke Palembang, Islam telah memainkan perannya dalam hubungan ekonomi dan dagang, kemudian berkembang kepada hubungan politik keagamaan.

Islam telah memasuki kehidupan raja-raja serta kekuasaan di wilayah-wilayah nusantara sampai pada awal abad ke-12, kemudian Kerajaan Sriwijaya mengalami fase kemunduran yang mempengaruhi perkembangan Islam di nusantara. Disebabkan kemerosotan ekonomi sehingga Kerajaan Sriwijaya menaikkan upeti kepada kapal-kapal asing yang masuk kewilayahnya. Hal tersebut menjadi salah satu sebab merubah arus perdagangan yang selama ini berperan dalam penyebaran agama Islam di Palembang khususnya dan di nusantara pada umumnya.

Pendapat para ahli sejarah, mengemukakan kapan Islam masuk ke Palembang pertama kali sebagai berikut.⁴²³

1. Thomas Arnold ahli sejarah terkenal menyatakan, Islam pertama kali masuk ke Sumatera Selatan dibawa oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel kira-kira tahun 1440 Masehi.
2. Taufik Abdullah sejarawan Indonesia menyatakan, Islam masuk ke Sumatera Selatan lebih dahulu ketimbang Minangkabau, pedalaman Jawa, dan Sulawesi Selatan. Bahkan, sejak akhir abad ke-15 Masehi, Palembang telah menjadi daerah *enclave* Islam terpenting di Nusantara sehingga Raden Fatah yang lahir di Jawa belajar agama Islam di Palembang.
3. Pada awal masuknya Islam di Nusantara, Palembang merupakan salah satu tempat yang pertama kali mendapat pengaruh Islam. Tome Pires, seorang ahli obat-obatan dari Lisabon (lama menetap di Malaka pada tahun 1512-1515 Masehi). Pada tahun 1511 Masehi ia mengunjungi Jawa dan mengumpulkan informasi mengenai seluruh daerah Malaya-Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul *Summa Oriental*, dikutip oleh Ricklefs (1995), sebagian besar raja-raja Sumatera beragama Islam pada waktu itu, tetapi masih ada negeri-negeri yang belum menganut agama Islam. Menurut Pires, mulai dari Aceh di sebelah utara terus menyusur daerah pesisir timur hingga Palembang, para

⁴²³Witrianto. 27 Desember 2010, 14:53. *Islam di Kota Palembang*, <http://witrianto.blogdetik.com>. diakses 30 Nopember 2012, Jumat, 9:10 WIB

penguasanya beragama Islam. Di sebelah selatan Palembang dan di sekitar ujung selatan Sumatera hingga pesisir barat, sebagian besar penguasanya tidak beragama Islam.

4. Hurgronje (1973), berpendapat bahwa agama Islam secara perlahan-lahan masuk ke daerah-daerah pantai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya di seluruh Kepulauan Nusantara sejak kira-kira setengah abad sebelum Baghdad (pusat Khilafah Abbassiyah) jatuh ke tangan Hulagu (raja Mongol) pada tahun 1258. Hurgronje mengemukakan, Islam masuk ke Indonesia dari Hindustan yang dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat. Usaha penyebaran Islam ke pedalaman seterusnya dilakukan juga oleh orang Muslim pribumi sendiri dengan kemampuan sendiri dan daya tariknya tanpa campur tangan penguasa negara
5. Hasil penelitian L.W.C. van den Berg menunjukkan, orang Arab Hadramaut mulai datang secara massal ke Nusantara pada tahun-tahun terakhir abad ke-18. Sementara kedatangan mereka di Pantai Malabar jauh lebih awal. Perhentian mereka yang pertama di Aceh, kemudian sebagian menyebar ke Palembang dan Pontianak.

Dapat disimpulkan, bahwa agama Islam sudah mulai masuk ke Palembang semenjak abad ke 1 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah al-Rasyidin dan terus berlanjut hingga masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. Pada abad ke-14 Masehi, Sunan Ampel, penyebar Islam dari pulau Jawa datang ke Palembang, dan diikuti oleh periode selanjutnya hingga pada akhirnya pada abad ke 17 Masehi, Palembang disahkan menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Hamka dalam Seminar "Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia" (1962), mengatakan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab bukan melalui India, dan bukan pada abad ke-11 melainkan abad pertama Hijriah (7 Masehi).⁴²⁴

Hubungan antara Kerajaan Sriwijaya di Palembang dengan kekhalifahan Islam di Madinah terjadi akibat dari pengaruh arus perdagangan, di mana pada saat itu Kerajaan Sriwijaya merupakan tempat persinggahan jalan perdagangan dunia. Berlanjut pada hubungan diplomatik-keagamaan, yaitu kontrak kerja sama mengirinkan duta untuk mengajarkan Islam dan hukum-hukumnya kepada raja Sriwijaya, yaitu Raja Sri Indravarman dari Khalifah Umar bin Abdul Azis ibn Abd al-Rabbih yang terkenal dengan keadilannya.

Disimpulkan, pertama kali Islam di Palembang telah ada ketika masa Kerajaan Sriwijaya yang di bawa oleh para pedagang dan penyebar Islam dari Arab. Setelah itu menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Palembang melalui pedagang Gujarat juga dapat diterima, karena penduduk kota Palembang terdiri dari ras Arab, India (Gujarat) Cina, dan suku-suku dari penduduk pribumi yang berasal dari Sumatera Selatan dan sekitarnya.

⁴²⁴Azra, Azyumardi. *Op.Cit.* hal.31. dalam Hamka, Rusydi. 21 Februari 1988. *Hamka Dalam Dakwah dan Pembaruan Islam*. Jakarta: Panji Masyarakat, No. 567. hal.26

Masagus Abdul Hamid bin Mahmud (Kiai Marogan) berasal dari keturunan Arab yang silsilahnya langsung ke Nabi Muhammad Saw dari jalur keturunan Husein, dan dari garis keturunan bangsawan Palembang-Jawa, yaitu dari garis keturunan Susuhunan Abdurrahman Candi Walang, yaitu Sultan Palembang yang memiliki garis keturunan dari Wali Songo melalui Sunan Giri Ainul Yakin.

2. Perwakafan di Palembang Bagian dari Peradaban Islam Melayu Nusantara

a. Sejarah Perwakafan di Palembang

Periode tumbuhnya Islam di Palembang pada abad 16 M, berkat peran dari sejumlah petinggi kerajaan di Jawa (Majapahit, Demak, Pajang, Mataram). Kedatangan Raden Rahmad (Sunan Ampel) ke Palembang berhasil mengislamkan penguasa Palembang, yaitu Ario Damar (Ario Dillah) yang menjabat Adipati atau wakil pemerintah kerajaan Majapahit di Palembang saat itu.

Fase mulai dipraktikkannya hukum Islam (hukum wakaf) diduga pada masa perkembangan Islam di Palembang pada abad 17 M. Ditandai dengan adanya hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas pengembangan kajian keagamaan di Palembang sebagai bagian dari peradaban Islam Melayu Nusantara itu sendiri sebagai berikut.

1. Kegiatan dan fasilitas keagamaan seperti didirikannya masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat setempat.
2. Keberadaan Undang-Undang Simbur Cahaya karya Ratu Sinuhun (isteri Pangeran Sedo Ing Kenayan 16-39-1650), yang mengatur tentang :
 - a. Pejabat agama Islam yang disebut kaum (orang yang ahli agama) bertugas mencatat orang nikah, orang lahir, orang mati dan sebagainya.
 - b. Pejabat pengadilan disebut Pangeran Penghulu Nata Agama yang mengadili dan memutus perkara keagamaan berdasarkan al-Qur'an dan adat.

Banyak teori tentang awal mula Islam masuk ke nusantara. Tetapi proses Islamisasi di Indonesia sebenarnya sudah berlangsung semenjak kedatangan Islam pertama kalinya ke nusantara, yaitu abad ke tujuh Masehi. Ada pengaruh dari Islam yang begitu kuat, akibat globalisasi daulah Islam pada saat itu telah terjadi semenjak periode Khalifah ar-Rasyidin masuk ke nusantara. Dapat dikatakan Islam datang ke Indonesia termasuk ke Palembang ketika pengaruh Hindu dan Budha masih kuat.

Perwakafan di Palembang sebagai sebuah tradisi Islam Melayu Nusantara terkait dengan sejarah masuknya Islam di Palembang. Secara umum, masyarakat Indonesia pada saat itu mengenal agama dan kebudayaan Islam melalui jalur perdagangan, sama seperti ketika berkenalan dengan agama Hindu dan Budha. Melalui aktifitas niaga, masyarakat Indonesia sudah mengenal Hindu-Budha sekaligus mengenal ajaran Islam.

Penyebaran Islam pertama kali terjadi pada masyarakat pesisir laut yang lebih terbuka terhadap budaya asing. Setelah itu Islam menyebar ke daerah pedalaman dan

pegunungan melalui aktifitas ekonomi, pendidikan, dan politik. Pola penyebaran Islam melalui aktifitas pendidikan Islam berbeda antara Palembang dan kota-kota di pulau Jawa. Dapat dilihat, pola pendidikan Islam di pulau Jawa menggunakan lembaga pendidikan Islam yang berpusat di pesantren-pesantren. Kiayi sebagai figur dari pimpinan pesantren.

Lembaga pendidikan agama Islam di Palembang dikelola oleh para birokrat agama melalui pengajian-pengajian di mesjid dan di rumah pejabat agama.⁴²⁵ Pesantren muncul di Palembang baru pada abad ke dua puluh. Menurut Husni Rahim, perbedaan antara lembaga pendidikan Islam di pulau Jawa dan Palembang terletak pada posisi lembaga pendidikan Islam (pesantren) dan birokrasi agama (penguasa).

Sebelum abad ke-19 Masehi, ulama Sumatera Selatan dikategorikan sebagai.⁴²⁶

1. Ulama Kesultanan (birokrat), diangkat oleh Sultan dan mendapat bayaran dari pemerintah (Kesultanan).
2. Ulama Independen yang ditunjuk berdasarkan penilaian masyarakat. Ulama ini berasal dari golongan Haji Mukim. Mereka mukim (tinggal) di Tanah Suci karena peraturan politik pemerintah kolonial Belanda dan masalah transportasi yang sulit saat itu.

Sejak tahun 1859 Masehi, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan bagi mereka yang sudah menunaikan ibadah Haji harus diuji mengenai soal-soal Mekah dan Islam, apabila mereka lulus baru diizinkan untuk menggunakan gelar haji di depan nama mereka.⁴²⁷

Haji Mukim setelah pulang ke tanah air, mereka bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat, membuat pengajian di rumah mereka dan membuat masjid, melayani masyarakat 24 jam mulai dari masalah kelahiran sampai dengan kematian. Mereka dikenal karena kedalaman ilmu, kesalehan dan karismatik. Menjadi pemimpin kelompok karena karismatiknya dan senantiasa mempraktekkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu Ulama Independen memperoleh kedudukan dan pengakuan dari masyarakat karena kedalaman pengetahuan agama, kesalehan ibadah, dan kemuliaan akhlak. Tugas utamanya memberikan pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat, dan

⁴²⁵Rahim, Husni. *Op.Cit.* hal.9

⁴²⁶Jalaluddin. Kamis, 13 Desember 2012. *Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan (Telaah Historis dalam Hubungan Tradisi Melayu-Islam)*. Makalah, Seminar Nasional "Mengatasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di Indonesia". Hotel Sintesa Peninsila, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang: Palembang. hal.2

⁴²⁷Noer, Deliar. 1985. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta:LP3S. hal.32

melaksanakan dakwah Islam, bahwa aktivitas mereka sampai ke daerah-daerah.⁴²⁸ Kiai Marogan termasuk dalam kategori sebagai Ulama Independen.

Kil Marogan (Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud) memperoleh pendidikan agama Islam langsung dari orang tuanya dan para ulama berkaliber internasional di Kota Mekah. Orang tuanya, Masagus Haji Mahmud telah memberikan pendidikan dasar agama Islam kepada Kiai Marogan. Ayahnya Masagus Haji Mahmud Kanang, merupakan ulama besar yang lama belajar di Mekah dibawah bimbingan ulama besar berasal dari Palembang, yaitu Syekh Abdul ash-Shomad al-Palimbani.

Kiai Marogan sangat cerdas dan cepat dalam mempelajari ilmu-ilmu agama Islam yang diberikan kepadanya, oleh karena itu kemudian orang tuanya (ibunya, karena ayahnya sudah meninggal dunia ketika Kiai Marogan masih kecil) mengizinkan Kiai Marogan pergi ke Mekah untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Di sana ia mempelajari dan memperdalam ilmu Tasawuf, ilmu Falak, ilmu Fiqih, ilmu Hadits. Hal ini dapat diketahui dari *isnad-isnad* yang diterbitkan oleh Syekh Yasin Padang (Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani), adalah *mudir* (pimpinan) Madrasah Darul Ulum di Mekah.⁴²⁹

Dikemudian hari setelah kembali ke Palembang, ilmu-ilmu agama yang telah dipelajarinya di Mekah diterapkannya secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga diajarkannya kepada para murid dan masyarakat yang didatanginya di daerah-daerah sekitar Palembang dengan menggunakan perahu sebagai alat transportasi dakwahnya.

Sebelum dikirim oleh orang tuanya untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam di Mekah, ketika remaja Masagus Abdul Hamid bin Mahmud belajar berbagai disiplin ilmu agama Islam kepada ulama-ulama besar Palembang pada waktu itu, antara lain Syekh Pangeran Surya Kusuma Muhammad Arsyad (wafat tahun 1884 M), Syekh Kemas Muhammad bin Ahmad (wafat tahun 1837 M), Syekh Datuk Muhammad Akib (wafat tahun 1849 M), Pangeran Suryo Alim, Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin, Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah, Syekh Ahmad Khatib Sambas (ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, Saudi Arabia), Sayid Ahmad Zaini Dahlan, dan Sayid Ahmad Dimiyati.

Kiai Marogan dibina oleh para ulama yang berasal dari kalangan Kesultanan Palembang Darussalam, ulama-ulama nusantara kaliber dunia di Mekah dan Madinah. Kawan seperguruan Kiai Marogan pada saat di Mekah dan Madinah, antara lain Imam Nawawi Banten (1813-1897), KH. Kholil Bangkalan (1820-1925), KH. Mahfuz Termas (1824-1920), Kgs. Abdullah bin Ma'ruf, dan lain-lain.

⁴²⁸Zulkifli. 1999. *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah Palembang*. Palembang: Universitas Sriwijaya. hal.71-72

⁴²⁹Ahmad, Masagus H. Memed. 2005. *Sejarah Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul Serta Biografi Kiai Muara Ogan*. Diklat. Palembang: Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan Kertapati. hal.75

Palembang dahulunya adalah sebagai tempat pusat Kerajaan Sriwijaya dan merupakan kota pelabuhan. Menurut A.H. John, di perkotaan itu sendiri, Islam adalah fenomena istana. Istana kerajaan menjadi tempat pusat pengembangan intelektual Islam atas perlindungan resmi penguasa.⁴³⁰ Para raja Kerajaan Sriwijaya telah memberikan perlindungan atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya, bahkan telah menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan kekhalifahan Islam di Madinah pada saat itu.

Hal tersebut terus berlangsung pada masa Kiai Marogan hidup. Di usia remaja Kiai Marogan melanjutkan pendidikan ilmu keislaman ke Mekah. Memang sejak dahulu di Palembang sudah ada hubungan diplomatik, ekonomi, ibadah ritual dan pendidikan agama Islam di sana.

Palembang sebagai daerah berbasiskan dunia Melayu, berkarakterkan lembaga pendidikan yang digabung dengan pusat kota. Pesantren di Jawa muncul dari tempat pertapaan zaman pra-Islam dan lepas dari pusat kota atau desa.⁴³¹ Di Jawa terdapat pemisahan antara pesantren dan birokrat agama yang disebutnya sebagai Kauman di kota, sedangkan di Palembang Kauman juga menunjukkan perhatian kepada tasawuf. Lembaga pendidikan Islam di Palembang tidak memisahkan antara tasawuf dan fiqh.

Kiai Marogan mengajarkan dan mengamalkan tarikat (tasawuf) dan fiqh. Praktik fiqhnya melalui konsep wakaf dipraktekkan, meski tidak diketahui secara luas oleh masyarakat. sebagai penyebar Islam di daerah-daerah Sumatera Selatan, sejak dulu Kiai Marogan sudah terkenal sebagai ulama besar kota Palembang yang sangat anti terhadap pemerintahan Belanda di tempatnya, Palembang. Ia lebih dikenal dengan ajaran tasawuf, dan termasyur berkat kekaromahannya sebagai *waliyullah* hingga sekarang.

Metode pendidikan Islam yang dilakukan oleh Kiai Marogan kepada masyarakat adalah pengajaran langsung dalam masjid sebagai pusat pendidikan, ia mengajarkan tasawuf dan fiqh. Dari legenda yang beredar di kalangan masyarakat Palembang sampai sekarang selalu berkaitan dengan keajaiban (karomah) yang dimilikinya.

Masyarakat Kota Palembang khususnya, Sumatera Selatan dan daerah-daerah lain di Indonesia mengenal Kiai Marogan karena kekeramatannya. Nama Kiai Marogan diberikan oleh masyarakat dan para muridnya sebagai nama yang begitu melekat dan melegenda di hati masyarakat Palembang. Kiai, adalah sebutan untuk seorang ulama besar Palembang. Marogan, adalah nama tempat di mana Masagus Abdul Hamid bin Mahmud berasal, tinggal dan dimakamkan di Muara Ogan. Kemudian disingkat menjadi Marogan. Panggilan Kiai Marogan lebih terkenal di masyarakat, dibandingkan dengan nama aslinya. Julukan Kiai

⁴³⁰Azra, Azyumardi. *Op.Cit.* hal.33

⁴³¹Rahim, Husni. *Op.Cit.* hal.9

Marogan dikarenakan lokasi masjid dan makamnya terletak di Muara sungai Ogan Kertapati Palembang.⁴³²

Sesungguhnya Kiai Marogan memiliki aspek lain yang hingga sekarang masih dirasakan manfaatnya oleh anak keturunannya dan masyarakat Palembang, yaitu praktik nyata dari wakaf Kiai Marogan berbentuk dua buah masjid terletak di Kertapati dan Lawang Kidul, serta imarah (penginapan) yang berada di Mekah berstatus hukum wakaf. Kesuksesan di bidang pengelolaan amal-amal Islami (the Islamic voluntary sector), termasuk wakaf telah tercatat dalam sejarah Islam.⁴³³ Ini telah dilakukan oleh Kiai Marogan dan perlu dicatat dalam sejarah Islam Melayu di Palembang.

Palembang sebagai salah satu daerah yang memiliki tradisi berbasiskan hukum Islam. Wakaf adalah salah satu bentuk dari tradisi yang dilakukan oleh pewakif, Kiai Marogan telah melaksanakannya dan menjadi suatu tradisi yang baik di masyarakat. Wujud benda wakaf merupakan hasil suatu peradaban Melayu Nusantara. Harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁴³⁴

Wakaf dalam perspektif ekonomi merupakan upaya membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang.⁴³⁵ Tidak ditemukannya Undang-Undang Palembang dan naskah-naskah kuno lainnya terkait dengan praktik wakaf di Palembang pertama kali. Wakaf yang ada pertama kali di Palembang berupa masjid sebagai pusat peribadatan umat Islam, pusat ekonomi umat, dan aktivitas keumatan. wakaf merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi publik. Institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan.⁴³⁶

Wakaf yang telah dilakukan oleh seorang ulama kharismatik Palembang, bernama Masagus Abdul Hamid bin Mahmud. wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat

⁴³²Yayan, Masagus Fauzan, dan Ulya Kencana. 2015. *Manaqib Ki Marogan: Wakaf Tujuh Turunan Yang Tetap Eksis*. Tunas Gemilang: Palembang, 2015. hal.3

⁴³³Djunaidi, Ahmad, dan Thobieb al-Asyhar. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Cet.ke-1. Jakarta: Mitra Abadi Press. hal.43. Lihat Mannan, M.A. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. alih bahasa Tjasmijanto, dan Rozidyanti. Depok: CIBER & PKTTI-UI. hal.21

⁴³⁴al-Munawar, Said Aqil Husin. 2006. *Pola Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat*. Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah (editor). Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat. Cet.ke-2. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. hal.18

⁴³⁵Kasdi, Abdurrahman. Juni 2014. *Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. EQUILIBRIUM: Jurnal (Online). Volume 2, No. 1. (36)

⁴³⁶Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Edisi ke-2, Cet.ke-2. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. hal.38

untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi.⁴³⁷ Wakaf dapat dikatakan sebagai suatu tradisi karena dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun. Tradisi bermakna adat kebiasaan turun menurun (dari nenek moyang).⁴³⁸ Berwakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya.⁴³⁹

Wakaf berarti penahanan dan bermakna mengikat kepada barang yang diwakafkan dan manfaatnya dapat diberikan untuk kepentingan umum atau si penerima manfaat dari wakaf (bisa masyarakat umum atau sekelompok orang).⁴⁴⁰ Wakaf masjid yang tercatat aktanya di Palembang melambangkan sebuah awal tradisi berwakaf yang merupakan bagian dari peradaban Islam Melayu Nusantara.

Secara etimologi wakaf berarti al-habs (menahan). Wakaf menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya (tahbisul ashli wa tasbiilul). Arti tahbisul ashli, yaitu menahan barang. Kata al-ashli adalah jenis barang, seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya, karena itu, wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap.⁴⁴¹

Kiai Marogan mewakafkan dua masjid milik pribadinya, ia menghadap ke Rad. Agama sebagai birokrasi agama yang diangkat oleh pemerintahan Belanda untuk mengurus masalah keagamaan. Terdapat dua pengadilan di pusat kerajaan Palembang, yaitu Pengadilan dari Pengerang Natta Agama atau penghulu, yang mengadili perkara keagamaan; dan Temenggung Karta Negara, yang mengadili perkara pidana.⁴⁴²

b. Wakaf Masjid Kiai Marogan di Palembang

Wakaf dalam perspektif ekonomi merupakan upaya membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang.⁴⁴³ Seseorang yang memisahkan hartanya demi kepentingan peribadatan dan hanya mengharapkan ridlo dari Allah Swt, dapat dikatakan seseorang itu telah melakukan

⁴³⁷Rozalinda. 23 Januari 2014. *Manajemen Resiko Investasi Wakaf Uang*. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman (Online). Volume 6 Number 2. (300)

⁴³⁸Departemen Pendidikan Nasional. *Op.Cit.*, hal.1208

⁴³⁹Kasdi, Abdurrahman. *Op.Cit.* (36)

⁴⁴⁰Hamzah, Muhammad Zilal. 1 Januari 2014. *Perwakafan Di Bangladesh Sebuah Kajian Kepustakaan*. dalam al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. ISSN. 2085-0824, Vol. 7. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. hal.4

⁴⁴¹al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. 2005 M/1326 H. *asy-Syarbul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*. Cet.ke-1, Daar Ibnul Jauzi. penerjemah Abu Hudzifah. 2008 M/1429 H. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Cet.ke-1. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i. hal.6

⁴⁴²Abdullah, Taufik. 1987. *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Cet.ke-1. Jakarta: LP3ES. hal.202

⁴⁴³Kasdi, Abdurrahman. *Op.Cit.* (36)

Wakaf.⁴⁴⁴ Surat Wakaf Kiai Marogan ditulis dihadapan pejabat agama (Rad Agama) pada pemerintahan Hindia Belanda di Palembang sebagai berikut.

**SURAT
NAZAR MUNJAZ WAKAF LILLAHITTA'ALA NOMOR 14.**⁴⁴⁵

Kepada hari Ahad tanggal 6 Syawal 1310 H, betul berhadap muka Rad. Agama Paduka Pangeran Penghulu Nata Igama Muhammad Aqil, serta ananda Khotib Penghulu yang bertikin di bawah ini, yaitu: Kgs.H.Makrup, H.Ahmad, H.Abdur Rohman, Kgs.H.Abdul Karim, oleh seorang laki-laki nama Mg.H.Abdul Hamid bin Mgs.Mahmud alias Kanang, umur lebih kurang 80 tahun, orang alim mengajar di Palembang jua di Kampung 4 Ulu, keluar dia orang akan membuat "Surat Keterangan Nazar Munjaz Wakaf Lillahi Taala", maka Rad Agama tersebut, kepadanya yang dia orang di dalam sehat badanya, dan sempurna akal nya.

Kemudian berikrarlah oleh Mgs.H.Abdul Hamid Al-Mazkuur, adapun milik yaitu dua Masjid di Negeri Palembang, satu Masjid di Kampung Karang Berahi Muara Ogan, dan lagi satu Masjid di Kampung 5 Ilir Lawang Kidul serta perkakas yang ada di dalam dua Masjid tersebut, seperti setolop-setolop dan lampu-lampu dan kendil-kendil, dan grobok-grobok semuanya pada yang ada di dalam itu dua Masjid yang tersebut pada masa sekarang juga, aku Nazarkan dengan NAZAR MUNJAZ aku berikan WAKAF LILLAHITTA'ALA selama lamanya tempat orang berbuat Ibadah dan Sembahyang tidak harus lagi ahli warisku buat jual, atau gadaikan atau dibagi waris aku TIDAK RIDHO dunia akhirat.

Sah dengan nyatanya Surat aku Mgs. H.Abdul Hamid Al-Mazkuur bertikin di bawah ini, dihadapan Rad. Agama yang tersebut demianlah adanya.

Khotib Penghulu	Khotib Penghulu	Khotib Penghulu	Khotib Penghulu
Penghulu			
Kgs.H.Abdul Karim	H.Abdur Rohman	H.Ahmad	
Kgs.H.Makrup			
	Mgs.H.Abdul Hamid		

Untuk melakukan perbuatan wakaf dalam hukum Islam harus menyempumakan rukun dan syarat wakaf. Rukun, adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Kata rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu ruknun yang berarti tiang, penopang atau sandaran.⁴⁴⁶ Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu tertentu, atau penyempurna sesuatu, merupakan bagian dari sesuatu itu.

⁴⁴⁴Sabiq, Sayid. 1971. *Fiqh Sunnah*. Jilid ke-3. Kuwait *Dar al-Bayan*. hal.378

⁴⁴⁵Gadjahnata, K.H.O. t.t. *Nazar Munjaz Wakaf Lillahitta'ala Nomor 14*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Palembang

⁴⁴⁶Moeliono, Anton M, dkk. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.ke-2, Jakarta: Balai Pustaka. hal.757

Sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur atau rukun yang ada dalam perbuatan tersebut.

Unsur atau rukun wakaf, adalah wakif (orang yang mewakafkan harta), mauquf (barang atau harta yang diwakafkan), *mauquf, alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf), sighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya), pengelola wakaf (Nazhir).⁴⁴⁷ Kiai Marogan telah menyempurnakan rukun dan syarat dalam wakaf dua buah masjidnya, yaitu sebagai wakif, adalah Ki. Marogan; mauquf, adalah dua buah masjid beserta peralatan didalamnya; mauquf alaihi, adalah peruntukan masjid wakaf untuk ibadah dan sembahyang; sighat, bahwa ikrar wakaf Akad perjanjian wakaf kedua masjid diikrarkan dihadapan Rad. Agama pada masa itu dengan disaksikan oleh empat orang saksi dari pejabat Negara (Khatib Penghulu); dan Nazhir, tidak disebutkan siapa Nazhir wakaf dua masjid tersebut (dapat saja wakif dan anak keturunannya yang menjadi Nazhir masjid).

c. Wakaf Apartemen Kiai Marogan di Mekah

Hingga saat ini penulis belum menemukan sebuah penelitian yang menjelaskan diantara sepuluh orang ulama terkenal di Palembang, Sumatera Selatan yang hidup semasa dengan Kiai Marogan atau sebelum dan sesudahnya berwakaf harta kekayaan pribadi untuk kepentingan keluarganya atau untuk masyarakat banyak, yang didaftar secara sah menurut peraturan pemerintahan pada saat itu (pemerintahan Hindia Belanda). Pada aspek berkontrak (berakad) wakaf Kiai Marogan telah melakukannya.⁴⁴⁸

Wakaf masjid Kiai Marogan diduga tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Di Palembang hanya segelintir yang mengetahui bahwa Kiai Marogan telah berwakaf dua buah masjid milik pribadinya untuk kepentingan masyarakat buat sembahyang dan ibadah untuk selama-lamanya. Terdapat wakaf apartemen miliknya di Mekah. Aspek lain yang membuat nama Kiai Marogan tetap abadi dan harum sepanjang masa, karena ia mempunyai harta benda wakaf miliknya di Palembang dan Mekah.

Harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan. Wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf.⁴⁴⁹ Rahasia sukses Kiai Marogan sebagai seorang ulama yang mulia sampai masa sekarang karena memiliki harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan dakwah Islam, serta ia memiliki kelebihan (karomah) di luar jangkauan orang banyak. Harta wakafnya berupa wakaf

⁴⁴⁷Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Fiqih Waqaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. hal.21

⁴⁴⁸Lampiran *Surat Wakaf Kiai Marogan Pada Dua Buah Masjid (Palembang) dan Penginapan (Imarah) di Mekah*

⁴⁴⁹Kasdi, Abdurrahman. *Op.Cit.* (36)

masjid Marogan, masjid Lawang Kidul, tanah pemakaman di Palembang; dan pemondokan haji dan umroh di tanah suci Mekah.

Kiai Marogan sudah maju dalam berpikir, dari aspek transaksi akad wakaf, ia mendaftarkan di pemerintahan yang berkuasa saat itu sehingga tidak menimbulkan sengketa harta wakaf dikemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa Kiai Marogan taat pada hukum agama dan hukum negara.

Ia mewakafkan rumah tinggalnya di Mekah sebagai wakaf untuk penginapan (*imarah*) untuk jamaah yang berhaji di Mekah, dikelola secara ekonomis. Peruntukan wakaf imarah miliknya untuk anak keturunannya (*waqaf ahli*), dan bila tidak ada lagi keturunannya diberikan untuk kepentingan orang lain (*waqaf am*). Wakaf Kiai Marogan di Mekah berbentuk wakaf gabungan yaitu *waqaf musytarak*.

Kiai Marogan dikenal oleh penduduk Mekah. Dibuktikan dengan surat Wakaf yang dibuat di Mekah, yaitu *Wakaf Munjaz* Syekh Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud al-Falembani al-Jawi (Kiai Muara Ogan) tertanggal 5 Jumadil Akhir 1313 Hijriah sebagai berikut.

**TERJEMAHAN WAKAF MUNJAZ
SYEKH MASAGUS HAJI ABDUL HAMID BIN MAHMUD AL-
FALEMBANI AL-JAWI
(KIAI MUARA OGAN).⁴⁵⁰**

Pada tanggal 5 Jumadil Akhir 1313 Hijriah

Telah mewakafkan dan menahan tiga gedung yang tersebut batas atasannya dengan segala kandungannya, dan beliau menetapkan yang demikian itu di Mekah sebagai *Wakaf Munjaz Shoheh* menurut *syara*⁴⁵⁰ dan wakaf yang jelas yang diperlihara tidak dapat dimiliki dan tidak dijual dan tidak dapat digadaikan, yang pada tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 1313 Hijriyah telah mewakafkan dan menahan semua tiga gedung itu atas dasar-dasar dan catatan yang terus menerus menurut arahnya dan pemberiannya berlaku abadi sepanjang masa sampai seluruh waris bumi dan siapa diatasnya kembali kepada Allah (hari kiamat) dan Allah-lah sebaik-baik pewaris.

Beliau menjadikan wakaf ini untuk dirinya tunggal pertama selama hidup baik sebagai tempat kediaman atau memberi tempat tinggal atau hasil dan memungut hasil dan semua manfaat-manfaat penggunaan menurut *syara*⁴⁵⁰ tidak yang menyertainya dan tidak ada yang membantahnya dan demikian juga untuk semua yang kembali wakaf kepadanya orang-orang sesudah beliau semuanya menjadi wakaf atas anak-anak kandungnya laki-laki dan perempuan diantara mereka, kemudian atas cucu-cucunya kemudian untuk buyut-buyutnya dan seterusnya secara abadi selama mereka mempunyai keturunan dan selama berganti-ganti anak-anak berganti anak laki-laki, bukan anak-anak perempuan dengan syarat siapa yang mati meninggalkan anak-anak laki-laki dan meninggalkan cucu laki-laki sampai ke bawah,

⁴⁵⁰Ahmad, Masagus H. *Op. Cit.* hal.102-103

terhitung dari anak laki-laki (*awlaadiz-zuhur*) dan siapa yang mati dari mereka tanpa punya anak laki-laki atau tidak mempunyai cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah berpindah bagiannya kepada saudara-saudaranya yang setingkat peserta dalam hak kepunyaannya ditambah kepada hak bagian mereka.

Dan siapa mati dari anak laki-laki sebelum sampai haknya kepadanya meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki sampai ke bawah diperkirakan ketika ia hidup dan diberikan bagiannya saham, dan sahamnya diberikan kepada anaknya atau cucunya (buyutnya dan seterusnya ke bawah) kalau tingkat atas habis. Maka dikembalikan waka kepada yang masih hidup pada tingkat kedua dengan secara merata diantara mereka, dan demikianlah seterusnya.

Jika anak laki-laki sudah habis semuanya, maka semua waris menjadi wakaf kepada anak perempuan (*awlaadil-buthun*) dan zuriat mereka keturunan mereka dan seterusnya menurut keterangan dan tertib yang telah diuraikan di atas pada *awlaadiz-zuhur* (anak laki-laki), jika habis awlaadi buthun (anak perempuan), maka menjadi wakaf untuk *ahli ashobbah* dari yang berwakaf yang paling akrab dan seterusnya menurut keterangan yang tertib yang terurai di atas kemudian dibagikan kepada *zawirrahim* (keturunan yang terdekat) dari yang berwakaf menurut keterangan yang tertib yang terurai di atasnya, kemudian menjadi wakaf kepada orang Palembang yang tinggal di Mekah, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu, bukan Syekh-syekh Jawi, kemudian untuk ulama Syafi'iyah yang mengajar di Masjidil Haram, yakni yang *fukara* jika terhalang, maka menjadi wakaf kepada orang-orang yang menuntut ilmu menurut Tarekat Qadariyah, kemudian kepada fakir miskin di Baladillah el-Haram, dan sesungguhnya yang berwakaf tersebut, telah mensyaratkan dalam wakafnya ini dengan syarat untuk diamalkan dipraktekkan, dan menjadikan syarat-syarat tersebut sebagai tempat kembali dari padanya dan kepadanya, bahwasanya awal permulaan dari hasil wakaf ini dengan bangunan-bangunannya dan pekerjaannya dan segala yang ada padanya tetap menurut seadanya antara lain bahwa beliau menjadi pengawas atas wakafnya ini untuk dirinya selama hidupnya kemudian untuk orang sesudah beliau, yaitu saya anak kandung laki-laki Muhammad Mansur kemudian untuk yang paling sadar dan seterusnya dari anak laki-laki, kemudian yang pintar satu demi satu yang diwakafkan atas mereka, kemudian kepada Mufti Syafi'iyah di *Makkatul Mukarromah*, kemudian dengan pendapat Hakim Syar'iy.

Beliau telah menjadikan untuk pengawas seper sepuluh hasil wakaf ini setiap tahun sebagai imbalan pelayannya dalam hal wakaf dan ikut sertanya dalam hal wakaf, antara lain pengawas wakaf mengisi dari hasil wakaf yang jelas yang ada di gedung yang berbatas pertama, yang ada di *Barhatal Awaji* dan menjadikannya jalan untuk orang menginap padanya dan untuk orang lain, dan bahwasanya yang berwakaf tersebut, semoga Allah melipat gandakan pahala dan balasannya, dan telah berpulang ke *Rahmatullah*, dan beliau (Muhammad Mansur) meneruskan wakafnya ini, dan dia adalah benar dan pasti menurut ucapan Mufti dari Nuqmani al-Imam al-Hammam Abi Yusuf dengan namanya wakaf dengan kepastiannya.

Maka dihadirkan dua orang yang mengenal almarhum tersebut dengan pengenalan secara syara', yaitu *Janabul Fadhil* Maulana Syekh Umar Syato bin almarhum Syekh Muhammad Syato dan Syekh Abdul Hamid bin almarhum Haji Soleh al-Palembani al-Jawi dan masing-masing secara sendiri-sendiri memberikan kesaksian dengan lurus baik

ucapan maupun pengertian sesuai dengan keterangan Syekh Muhammad Mansur yang tersebut.

Tanggal 15 Ramadhan 1321 Hijriyah
Kepala Mahkamah Besar Syari'ah

Sayid al-Barzanji Cap Mekah

Uraian Mahkamah Penetapan Wakaf Syekh Abdul Hamid Palembang dan Pengawas anaknya Muhammad Abu Mansur atas wakaf itu

Dikeluarkan dari Register 24-2-1358 H
Sesuai dengan asli yang tercatat dari Register Kodi Mekah

Abdullah Komaluddin Afandi dengan Nomor 452 (Nomor Salinan)

Kepada yang terhormat Panitera Pengadilan 244
25 Sofar 1358 H

Wakaf penginapan Kiai Marogan di Mekah status hukumnya sebagai wakaf keluarga (*waqaf ahly*), salah satu diantaranya berada di Utaibiya, hasilnya dibagikan untuk anak keturunannya di Palembang dan Mekah.⁴⁵¹ Kiai Marogan telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima hasil dari pengelolaan penginapannya yang telah diwakafkannya tersebut.

F. PENUTUP

Bukti yang kuat menunjukkan Islam masuk pertama kali di Palembang adalah pada masa Kerajaan Sriwijaya (abad 1 H/8M). Saat itu Kerajaan Sriwijaya Palembang telah melakukan kerja sama dibidang pendidikan, ekonomi dan politik dengan Khalifah Islam di Madinah. Meski pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menganut agama Budha sebagai agama resmi negara. Berdasarkan pada teori masuknya Islam pertama kali di Nusantara adalah teori Arab bahwa Islam masuk langsung dari Madinah.

Kiai Marogan berasal dari garis keturunan ketujuh dari raja Palembang melalui Sultan Susuhunan Abdurrohman yang telah menjadikan Palembang sebagai Kerajaan Islam Darussalam. Sultan Susuhunan Abdurrohman merupakan anak keturunan dari Maulana Malik Ibrahim dari garis Sunan Giri yang anak keturunannya (Kiai Tumenggung Monconegoro) menikah dengan anak keturunan dari Raden Fatah (Kerajaan Majapahit), yaitu Nyai Gede Pembayun yang kemudian melahirkan Pangeran Sedo Ing Pasarean dan mempunyai anak Sultan Susuhunan Abdurrohman.

Palembang Darussalam sebagai kerajaan yang berdasarkan Islam, maka pendidikan agama Islam sangat diperhatikan dikalangan istana dan rakyat. Kiai Marogan dilahirkan

⁴⁵¹Sriwijaya Post. 2012. *Kehidupan Wong Palembang di Mekah (2) Dibagi Anak Cucu, Ki-Marogan Waqaf Tiga Imarah*

pada masa Kerajaan Islam Palembang Darussalam dididik dengan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam dari kecil hingga dewasa oleh para ulama yang terkenal dimasanya. Sosok Kiai Marogan, adalah seorang ulama yang pantas menjadi teladan para da'i dan ulama masa kini, ia berjuang, berdakwah, mengajarkan agama Islam, membangun masjid dengan biaya sendiri karena pengusaha kayu (swamill) yang sukses di masa itu, ulama yang mendalami ilmu Fiqh, ilmu Falaq, ilmu Tasawuf dan tarekat Samaniyah.⁴⁵²

Bentuk peradaban dalam Melayu Islam Nusantara di Palembang terwujud dengan adanya wakaf masjid dan penginapan. Wakaf telah dipraktikan pada masa Kerajaan Palembang Darussalam pada abad ke 18-19 Masehi. Dengan demikian ada hubungan antara sejarah masuknya Islam di Palembang dengan praktik hukum Islam (wakaf) pada masyarakatnya. Wakaf telah dilakukan oleh seorang ulama kharismatik Palembang yang terkenal hingga sekarang, yaitu Masagus Haji Abdul Hamid bin Mahmud atau lebih dikenal dengan nama Kiai Marogan. Ia hidup pada masa Kerajaan Palembang Darussalam dan Pemerintahan Hindia Belanda di Palembang, dan telah mewakafkan dua buah masjid di Palembang dan rumah tempat tinggalnya di Mekah, dan didaftarkan secara resmi menurut hukum negara masing-masing.

Kiai Marogan dalam usia sekitar lebih kurang 90 tahun dipandang sebagai ulama yang besar dan kharismatik, pemerintah Hindia Belanda waktu itu enggan membongkar atau menggusur makam dan masjidnya. Dipandang dari sudut ekonomi jelas tanjungan tempat makam dan masjid Kiai Muara Ogan ini sangat strategis untuk stasiun kereta api.⁴⁵³



Para ahli sejarah sepakat, bahwa proses Islamisasi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi khususnya perdagangan. Secara teoritis terdapat tiga jalur dalam perkembangan Islam di Indonesia, yaitu melalui ulama/wali, pedagang dan bangsawan.⁴⁵⁴ Keberadaan wakaf Kiai Marogan yang sudah ada sejak dahulu pada masa

⁴⁵²Ahmad, Masagus H. Memet. 2011. *Op.Cit.* hal.6

⁴⁵³Lihat photo makam Ki. Marogan yang asli kondisinya pada saat itu

⁴⁵⁴Leur, JC. Van. 1960. *Indonesia Trade and Society*. Bandung: Sumur Bandung. hal.85. Lihat Tjandrasmita, Uka. 1993. *Proses Kedatangan Islam dan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh*. dalam Hasymy, A. 1992. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia III*, Jakarta, Balai Pustaka. hal.183. Abdullah, Taufiq,

Kerajaan Palembang Darussalam yang mengadministrasikan wakafnya dengan baik dan benar, menunjukkan wakaf sudah mentradisi (membudaya) dalam kehidupan masyarakat Palembang.

Melalui wakaf dari Kiai Marogan menjelaskan Palembang sebagai salah satu dari daerah yang berbasiskan pada kebudayaan Melayu Nusantara telah menjalankan perintah berwakaf dengan baik dan benar. Wakaf masjid Kiai Marogan di Palembang dan imarah (penginapan) di Mekah, sebagai perwujudan dari pada salah satu bentuk dari peradaban Melayu Nusantara di Palembang yang berkemaslahatan masyarakat berkelanjutan.

wallahualam bissawab

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Taufiq, dan Sharon Siddique (ed). 1988. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Abdullah, Taufik. 1987. *Perkembangan Islam Di Sumatera Selatan Pada Abad ke 19*. dalam Islam Dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia. Jakarta: LP3I.

----- . 1987. *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Cet.ke-1. Jakarta: LP3ES.

Akib, R.H.M (Rhama). 1979. *Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II*. tp: Palembang.

Azra, Azyumardi. 1995. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII*. Bandung: Mizan.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Fiqih Waqaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.

----- . 2006. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Edisi ke-2, Cet.ke-2. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.

Dinas Pariwisata Palembang. 2000. *Indonesia: Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya*.

dan Sharon Siddique (ed). 1988. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES. hal.75

Djunaidi, Ahmad, dan Thobieb al-Asyhar. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Cet.ke-1. Jakarta: Mitra Abadi Press.

Emirzon, Joni. 2000. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhalindo.

Hanafiah, Djohan. 1999. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemda Dati II Palembang.

Hasymy, A. 1992. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia III*, Jakarta, Balai Pustaka.

Ismail, Arlan. 2003. *Periodisasi Sejarah Sriwijaya*. Unanti Press: Palembang.

Kamil, Sukron. Januari 2011. *Wakaf Untuk Keadilan Sosial Antara Teori Dan Praktik*. al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 4. Depok: Badan Wakaf Indonesia.

Leur, JC. Van. 1960. *Indonesia Trade and Society*. Bandung: Sumur Bandung.

Mannan, M.A. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. alih bahasa Tjasmijanto, dan Rozidyanti. Depok: CIBER & PKTTI-UI.

Moeliono, Anton M, dkk. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.ke-2, Jakarta: Balai Pustaka. .

al-Munawar, Said Aqil Husin. 2006. *Pola Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat*. Mustafa Edwin Nasution, dan Uswatun Hasanah (editor). *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Cet.ke-2. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.

Noer, Deliar. 1985. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3S.

Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Logos: Jakarta.

Rochmiatun, Endang. 2014. *Ulama Dan Perkembangan: Lektur Islam di Palembang*. Palembang: Noerfikri.

Sabiq, Sayid. 1971. *Fiqh Sunnah*. Jilid ke-3. Kuwait *Dar al-Bayan*. .

Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa: Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.

Tjandrasasmita, Uka. 1993. *Proses Kedatangan Islam dan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh*.

al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. 2005 M/1326 H. *asy-Syarbul Mumtī Kitaabul Wāqf wal Hibah wal Washiyyah*. Cet.ke-1, Daar Ibnul Jauzi. penerjemah Abu Hudzifah. 2008 M/1429 H. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Cet.ke-1. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.

Woulders, M.Q. 1975. *Het Sultanat Palembang 1811-1825*. Martinus Nijhoff: Gravenhage.

Yayan, Masagus Fauzan, dan Ulya Kencana. 2015. *Manaqib Ki Marogan: Wakaf Tujuh Turunan Yang Tetap Eksis*. Tunas Gemilang: Palembang, 2015.

Zulkifli. 1999. *Ulama Sumatera Selatan: Pemikiran dan Peranannya dalam Lintasan Sejarah Palembang*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Jurnal

Hamzah, Muhammad Zilal. 1 Januari 2014. *Perwakafan Di Bangladesh Sebuah Kajian Kepustakaan*. dalam al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. ISSN. 2085-0824, Vol. 7. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

Kasdi, Abdurrahman. Juni 2014. *Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. EQUILIBRIUM: Jurnal (Online). Volume 2, No. 1.

Rozalinda. 23 Januari 2014. *Manajemen Resiko Investasi Wakaf Uang*. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman (Online). Volume 6 Number 2.

Makalah/Diktat

Jalaluddin. Kamis, 13 Desember 2012. *Konflik Sosial Agraris di Sumatera Selatan (Telaah Historis dalam Hubungan Tradisi Melayu-Islam)*. Makalah, Seminar Nasional —Mengatasi Konflik Sosial-Agraris Melalui Pendekatan Kultur dan Agama di IndonesiaII. Hotel Sintesa Peninsula, Lembaga Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang: Palembang.

Ahmad, Masagus H. Memed. 2005. *Sejarah Masjid Muara Ogan dan Masjid Lawang Kidul Serta Biografi Kiai Muara Ogan*. Diktat. Palembang: Yayasan Masjid Kiai Muara Ogan Kertapati.

Majalah

Hamka, Rusydi. 21 Februari 1988. *Hamka Dalam Dakwah dan Pembaruan Islam*. Jakarta: Panji Masyarakat, No. 567.

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.

Internet

Hasan, Tholhah. 14 Maret 2008. *Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia*. KetuaBadan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, <http://bw.indonesia.net/index>. diakses 25 Nopember 2008

Herry Nurdin. 25 April 2012. *Sejarah Islam Nusantara/Risalah Islam Indonesia*. Bagian ke-1. diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22.30 WIB

Nurdin, Herry. 25 April 2012. *Sejarah Islam Nusantara/Risalah Islam Indonesia (Bagian 1)*. diakses Rabu, 15 Agustus 2012, 22:30 WIB

Pemerintahan Kota Palembang, *Sejarah Kota Palembang*, <http://www.palembang.go.id>, diakses 2 Desember 2012, Ahad, 19:10 WIB

Witrianto. 27 Desember 2010, 14:53. *Islam di Kota Palembang*, <http://witrianto.blogdetik.com>. diakses 30 Nopember 2012, Jumat, 9:10 WIB

Koran


Sriwijaya Post. 2012. *Kehidupan Wong Palembang di Mekah (2) Dibagi Anak Cucu, Ki-Marogan Waqaf Tiga Imarah*.

Lampiran

Gadjahnata, K.H.O. t.t. *Nazar Munjaw Wakaf Lillahitta"ala Nomor 14*. Terjemahan Bahasa Indonesia. Palembang.

Surat Wakaf Kiai Marogan Pada Dua Buah Masjid (Palembang) dan Penginapan (Imarah) di Mekah.

Photo Makam Kiai Marogan yang asli kondisinya pada saat itu



PERWAKAFAN DI PALEMBANG DALAM TRADISI PERADABAN ISLAM MELAYU NUSANTARA

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ harmoko1924.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On